

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen, Bantul, Bantul, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Prasetyo, S.H.I., M.Sc. dan Edi Kurniawan, S.H., adalah Advokat pada Lembaga Bantuan hukum Zuhal'ad yang berkantor di Jl. K.H. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT.03 Bantul, Bantul, DI. Yogyakarta menggunakan domisili elektronik di alamat email bmtpas@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 41/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat;**

Melawan

Dewi Yuniarti, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sulang Lor RT.053, Desa Patalan, Jetis, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat I;**

Yusuf Hermanto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sulang Lor RT.053, Desa Patalan, Jetis, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 TERGUGAT I mengajukan Permohonan Pembiayaan, datang menghadap bersama TERGUGAT II selaku suami ke KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Berdasarkan isi permohonan pembiayaan tersebut PARA TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk difasilitasi dalam biaya sewa toko, operasional toko baju dan pelunasan kendaraan;
2. Bahwa pada tanggal 13 November 2020, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan Di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera;
3. Bahwa PARA TERGUGAT telah mengadakan transaksi Ijarah Multijasa dengan PENGGUGAT, yang kesepakatannya dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani oleh PARA TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
4. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020 diterangkan dengan ketentuan-ketentuan, antara lain :
 - a. Dalam Pasal 1, Pihak Pertama yakni PENGGUGAT memberikan pembiayaan dana sejumlah Rp. 200.000.000,- (terbilang : dua ratus juta rupiah), sampai gugatan ini diajukan menyisakan kewajiban Pokok Rp.193.333.332,-;
 - b. Dalam Pasal 2, Pihak Kedua yakni PARA TERGUGAT akan melunasi pembiayaan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) bulan sehingga jatuh tempo 13 November 2025 dengan cara angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 6.735.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sampai gugatan ini diajukan belum membayar angsuran selama 6 bulan;

- c. Dalam Pasal 2, PARA TERGUGAT apabila melakukan wanprestasi maka bersedia untuk menanggung denda keterlambatan sebesar Rp.2.000.000,- per bulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT berkewajiban membayar denda selama 6 bulan x Rp. 2.000.000,- maka muncul tagihan denda sebesar Rp. 12.000.000,-;
- d. Dalam Pasal 2 angka 4, PARA TERGUGAT bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT termasuk operasional penagihan, ganti rugi, termasuk kuasa BMT, dan biaya-biaya lainnya;
- e. Dalam Pasal 6, untuk menjamin seluruh kewajiban hingga lunas, PARA TERGUGAT menyerahkan kepada PENGGUGAT jaminan berupa :
 - 1) pekarangan kosong beserta sertifikatnya tertulis atas nama Nyonya Dewi Yuniarti (06/06/1978) terletak di Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik No. 07138, Surat Ukur tanggal 13-11-2007, No. 05636/Patalan/2007, Luas 233 m2.
 - 2) kendaraan roda empat beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Wati Nuraini, alamat : Jl. Taman Crissan II Blok V2 No 45 RT 07 RW 25 Pejuang Medan Satria, Nopol B 1781 KMW, Merk Nissan, Type GRAND LIVINA XV A/T, Tahun Pembuatan 2009, No Rangka MHBG1CG1A9J025378, No Mesin HR15935603A.
- 5. Dalam pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020, sesuai perjanjian apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dalam waktu yang telah ditentukan maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera berhak menjual seluruh barang jaminan, baik secara di bawah tangan maupun pelelangan di muka umum, untuk dan atas nama permintaan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut dipergunakan KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera untuk membayar atau melunasi pembiayaan atau sisa pembiayaan PARA TERGUGAT;
- 6. Bahwa PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT belum melunasi kewajibannya yang tertuang dalam

Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020;

7. Bahwa merujuk pada Posita 06 PARA TERGUGAT terbukti melakukan tindakan *wanprestasi*, dan PENGGUGAT telah memberikan somasi-somasi (peringatan) baik secara lisan maupun tertulis terhadap PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengindahkan bahkan PARA TERGUGAT cenderung untuk tetap tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian PARA TERGUGAT telah sengaja tidak beritikad baik untuk tidak memenuhi prestasinya. Maka cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum yang patut dan layak sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul;
8. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan tidak hanya kerugian materiil tapi juga immaterial. Sebab apabila uang tersebut dikelola di KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera maka PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa merujuk pada Posita 04 huruf d dan Posita 08 dan dilandasi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul*), dan Fatwa No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) maka KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera telah mengeluarkan biaya riil atas konsekuensi *waprestasi* ini sebagai berikut :
 - a. Biaya bagi hasil yang telah dibayarkan kepada penabung atau deposan yakni sisa pokok pembiayaan Rp.193.333.332,-, selama 6 bulan x Rp. 1.933.333,- perbulan, sehingga sampai gugatan ini diajukan muncul ta'widh Rp. 11.600.000,-;
 - b. Biaya penagihan yang telah dikeluarkan untuk surat menyurat, telepon, WhatsApp, kunjungan ke rumah PARA TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000,-;
 - c. Biaya Advokat yang telah dibayarkan Rp. 20.000.000,-;

10. Bahwa akibat *wanprestasi* PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar :

- a. Sisa Pokok Pembiayaan = Rp.193.333.332,-
- b. Sisa Fee/Ujroh = Rp.172.046.668,-
- c. Denda Keterlambatan = Rp. 12.000.000,-
- d. Ganti Rugi (Ta'widh) = Rp. 33.600.000,-

_____ +

TOTAL KERUGIAN = Rp.410.980.000,-

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020, apabila terjadi sengketa maka para pihak menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. Bahwa perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah perjanjian Murabahah yang merupakan perjanjian dalam lingkup ekonomi syariah karenanya sangat beralasan jika sengketa ekonomi syariah ini diajukan di Pengadilan Agama (*in casu* Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta), hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Perma No 14 Tahun 2016;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik, mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun PARA TERGUGAT melakukan Verzet, Banding, maupun kasasi;

13. Bahwa berdasarkan dalam Posita 4 huruf d dan Posita 9 dengan didukung alat bukti kuat maka sudah sepantasnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Bantul berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan *Wanprestasi*;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai perjanjian yang telah kami sebutkan dalam Posita 10 sejumlah :

a. Sisa Pokok Pembiayaan	=	Rp.193.333.332,-
b. Sisa Fee/Ujroh	=	Rp.172.046.668,-
c. Denda Keterlambatan	=	Rp. 12.000.000,-
d. Ganti Rugi (Ta'widh)	=	Rp. 33.600.000,-
		+
TOTAL KERUGIAN	=	Rp.410.980.000,-
5. Menyatakan bahwa tersebut di bawah ini sah sebagai jaminan atas pelunasan utang-utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan identitas sebagai berikut :
 - a. pekarangan kosong beserta sertifikatnya tertulis atas nama Nyonya Dewi Yuniarti (06/06/1978) terletak di Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, dengan identitas hak milik No. 07138, Surat Ukur tanggal 13-11-2007, No. 05636/Patalan/2007, Luas 233 m2.
 - b. kendaraan roda empat beserta STNK dan BPKB-nya atas nama Wati Nuraini, alamat : Jl. Taman Crissan II Blok V2 No 45 RT 07 RW 25 Pejuang Medan Satria, Nopol B 1781 KMW, Merk Nissan, Type GRAND LIVINA XV A/T, Tahun Pembuatan 2009, No Rangka MHBG1CG1A9J025378, No Mesin HR15935603A.
6. Penyitaan atas obyek jaminan tersebut dalam angka 5 sah dilakukan untuk keperluan eksekusi obyek jaminan sehingga dapat di lelang dan digunakan sepenuhnya untuk melunasi tuntutan penggugat senilai Rp.410.980.000,- (empat ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Apabila hasil lelang melebihi dari nilai tuntutan maka sisanya akan dikembalikan

kepada pihak PARA TERGUGAT. Dan sebaliknya, apabila hasil lelang kurang dari nilai tuntutan maka kekurangannya dibebankan kepada PARA TERGUGAT;

7. Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl tertanggal 13 Januari 2022 dan 31 Januari 2022 dan menurut pengakuan Tergugat II yang dibenarkan oleh Penggugat, saat ini Tergugat I sedang mengalami kanker otak;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat II agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Heniy Astiyanto, S.H., mediator non hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tertanggal 22 Februari 2022, para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan karena sedang mengalami kanker

otak, sedangkan Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dari Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa memang benar, antara Penggugat dan Para Tergugat telah melaksanakan Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tertanggal 13 November 2020.
3. Bahwa Para Tergugat dalam mengajukan permohonan pinjaman kredit di tempat Penggugat adalah untuk pengembangan usaha dari Para Tergugat
4. Bahwa selain itu, dikarenakan Penggugat merupakan Koperasi yang berlandaskan Syari'ah, maka **harapannya** benar – benar membantu secara Syar'i kepada sesama kaum muslim dan tidak mencekik terlalu tinggi untuk keuntungan dari Penggugat.
5. Bahwa dalam prosesnya sampai dengan penandatanganan, Para Tergugat tidak menerima berkas salinan dokumen apapun dari Penggugat, bahkan perjanjiannyaupun Para Tergugat tidak memilikinya sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat.
6. Bahwa pada intinya Para Tergugat diwajibkan untuk membayar angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp.6.735.000,- selama 60 (bulan) atau 60 X angsuran.
7. **Bahwa sehingga total pengembalian yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat selama 60 X angsuran adalah Rp.404.100.000,- (Empat ratus empat juta seratus ribu rupiah), padahal hutang pokoknya adalah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sehingga Fee/ urohnya melebihi dari hutang pokoknya bahkan lebih dari 2X(dua kali) lipat yang jelas tidak masuk akal.**
8. *Bahwa pengajuan pinjaman di tempat Penggugat selain untuk pengembangan usaha dari Para Tergugat juga untuk pengobatan **Tergugat I (Dewi Yuniarti) yang mana terkena penyakit KANKER OTAK,** sehingga memerlukan biaya untuk pengobatan.*

9. Bahwa dalam proses awalnya, usaha dari Tergugat I dalam berjualan kain secara online lancar dan bisa untuk mengangsur Pinjaman kepada Penggugat, namun dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat I semakin menurun dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya dengan maksimal, maka jelas mempengaruhi pemasukan dan juga menghambat untuk pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa pada dasarnya dalam jawaban ini, dengan kondisi Para Tergugat yang mana Tergugat I sedang sakit Kanker Otak dan Tergugat II pedagang Kaki Lima disekolahan, Kami tetap bersedia dan sanggup untuk membayar kewajiban Kami kepada Penggugat.
11. Bahwa selain itu juga dikarenakan orang tua dari Tergugat I sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Para Tergugat dimana kondisinya sedang sakit, maka Kami mohon untuk besaran kewajiban yang Kami harus bayar kepada Penggugat untuk dikurangi.
12. Bahwa Kami mohon agar terhadap obyek jaminan sebidang tanah SHM No.07138/ Patalan, atas nama Tergugat I untuk ditangguhkan terlebih dahulu untuk proses penyitaan maupun eksekusinya, atau setidaknya – setidaknya dapat dijual bersama di luar proses Pengadilan untuk pemenuhan kewajiban dari Para Tergugat, dikarenakan kondisi kesehatan dari keluarga Para Tergugat maksimal 1 (satu) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, **karena rumah tersebut satu satunya tempat tinggal yang kami miliki saat ini.**
13. Bahwa mengenai jumlah yang diajukan dari Penggugatpun Kami sangat keberatan jika fee/ uroh yang diajukan samai dengan gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.172.046.668,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
14. **Bahwa dalam ketentuannya, secara syariah dan juga keadilan, maka Ujroh yang harus dijatuhkan adalah terhitung Wanprestasinya Para Tergugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan sampai dengan 60 X kedepan, karena jelas hal tersebut tidak adil.**

15. Bahwa oleh karenanya untuk jumlah ujroh yang diajukan sebesar Rp. 172.046.668,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) oleh Penggugat tersebut Patut Untuk Ditolak.
16. Bahwa terlebih lagi sebenarnya gugatan dari Penggugat masih kabur (*Obscuur libel*) karena dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara detail mengenai:
 - a. Kapan Para Tergugat mulai wanprestasi,
 - b. Dalam bentuk apa dan nomor berapa Somasi diajukan kepada Para Tergugat,
 - c. Bahkan juga tidak dijelaskan mengenai ujroh dan pokok per bulannya berapa, sehingga terdapat nominal Rp.6.735.000, setiap bulannya
Sehingga hal – hal tersebut seharusnya diuraikan secara lengkap adalah gugatan agar tidak terjadi kekaburan dan penyesatan nantinya.
17. Bahwa dikarenakan mengenai denda keterlambatan maupun Ta'widh yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan suatu kondisi yang disengaja oleh Para Tergugat dan bahkan dikarenakan faktor ekonomi dan juga kesehatan dari Tergugat I yang terkena Kanker, maka mohon untuk permohonan atas pembayaran Denda Keterlamabatn dan Ta'widh tersebut ditolak;
18. Bahwa niatan kami membayar kewajiban juga sebenarnya terlihat jelas dikarenakan Para Tergugat telah mengangsur kepada Penggugat sebanyak 4 X (Empat kali) angsuran atau total sejumlah Rp.26.940.000,- (Dua puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh rupiah), sehingga sangat jelas bahwa memang ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Penggugat dan tidak ingin lepas tangan.
19. Bahwa atas hal tersebut, dengan kondisi keuangan dan juga kesehatan dari Tergugat I yang sedang sakit **KANKER OTAK** sedangkan Tergugat II yang hanya sebagai Pedangang jajanan anak anak sekolah, serta kondisi orang tua Tergugat I yang tinggal bersama Para Tergugat, makka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang sedail – adilnya kepada Para Tergugat dan juga

semoga Penggugat dapat memberikan keonggaran untuk berdiskusi kembali mengenai penyelesaian permasalahan tersebut dengan Para Tergugat, satu dan lain hal agar prinsip Syari'ah yang dijadikan dasar usaha dari Penggugat benar – benar terwujudkan dengan baik.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami Para Tergugat mohon kepada Yang terhormat Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Sebagian.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMT-PAS/XI/2020 tertanggal 13 November 2020 kepada Penggugat yaitu dalam hal Sisa Pokok Pembiayaan beserta Ujroh yang dihitung sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan untuk pemenuhan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap obyek jaminan sebidang tanah SHM No.07138/ Patalan atas nama Tergugat I dijadikan jaminan untuk pemenuhan tersebut dengan cara dijual bersama oleh Penggugat bersama dengan Para Tergugat, maksimal 1 (satu) tahun dari Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat II juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 14-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

- diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera, Nomor: 221/SK/Pengurus/VI/2018, tentang Pengangkatan Manager, tanggal 11 Juni 2018, yang ditetapkan oleh Ketua KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor 1878/IJR/BMTPAS/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) atas nama Dewi Yuniarti di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 13 November 2020 dan Slip Setoran uang sejumlah Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) atas nama Dewi Yuniarti di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 13 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Slip Penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) atas nama Dewi Yuniarti di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul tanggal 26 November 2021 keterangan untuk pembayaran biaya advokat perkara BMT PAS dengan Dewi Yuniarti; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Jadwal Pembiayaan dan Realisasi Pembayaran atas nama Dewi Yuniarti tanggal cetak 25 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 240/SP/BMT-PAS/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT

Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 251/SP/BMT-PAS/IV/2021 tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 252/E/BMT-PAS/V/2021 tanggal 01 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Permohonan APHT Nomor 357/E/BMT-PAS/XI/2020 tanggal 12 November 2020 ditujukan kepada Ibu Hj. Pujiastuti, S.H. Notaris dan PPAT, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 356/E/BMT-PAS/SP3/XI/2020 tanggal 13 November 2020, yang dikeluarkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Pengikat Agunan yang dibuat oleh Andi Maryanto, S.E, S.H. selaku Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera dengan Dewi Yuniarti. tanggal 13 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 07138 atas nama Dewi Yuniarti, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul tanggal 16

- November 2007, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 175/2021, yang dikeluarkan Hj. Pujiastuti, S.H., Notaris dan PPAT tanggal 26 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi BPKB mobil atas nama Wati Nuraini, nomor registrasi B 5781 KMW Merek Nissan Type Grand Livina XV AT Tahun Pembuatan 2009, nomor rangka MHBG1CG1A9J025378, warna abu metalik, atas nama Wati Nuraini. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan Kerelaan Menyerahkan Agunan yang dibuat oleh Dewi Yuniarti, tanggal 13 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
 17. Fotokopi Surat Pernyataan Meminjam Agunan yang dibuat oleh Dewi Yuniarti, tanggal 13 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
 18. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Dewi Yuniarti kepada Andi Maryanto, S.E.,S.H., tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.18;
 19. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Yuniarti, tanggal 13 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.19;
 20. Fotokopi Nota Kesepakatan antara Penggugat. dan Tergugat I, tanggal 01 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.20;
 21. Screenshot foto Para Tergugat tanda tangan dan menerima uang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.21;

Bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Tergugat I dikeluarkan oleh KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. *Print out screenshot* percakapan melalui *whatsapp* antara Tergugat II dengan Yuntri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Heniy Astiyanto, S.H., mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tertanggal 22 Februari 2022 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan ketentuan PERMARI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*di mana Peradilan Agama diberikan tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*), maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* yakni bukti P.3 yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, di dalam Pasal 7 ayat (3) akad tersebut disebutkan bahwa “Apabila cara musyawarah untuk mufakat telah diupayakan tetapi tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum setempat yang membidangnya yakni di Pengadilan Agama Bantul, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *legal standing* dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta relevan dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut pada pokoknya menjelaskan:

PERTAMA : Mengangkat Sdr. Andi Maryanto, SE, SH sebagai Manager KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Kabupaten Bantul;

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku manager di antaranya:

1. Melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Menjalankan pekerjaannya sesuai dengan job description yang berlaku;
3. Merealisasikan amanah Rapat Anggota Tahunan (RAT) berupa Program Kerja dan Rencana Strategis tahun 2018 s/d 2024;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dari isi bukti surat P.2 tersebut ternyata tidak terdapat pernyataan bahwa kewenangan manager meliputi kewenangan mewakili Pengurus Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga manager dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang tidak mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai legal standing in iudicio, maka gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil dalam bentuk *diskualifikasi in person* sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, sehingga terhadap jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Faizati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	700.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>845.000,00</u>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)